

**MATRIK PERBANDINGAN**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**  
**DENGAN**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN**  
**DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;	a. bahwa dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu penataan organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
<p>dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);</p>	<p>3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
<b>PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.</b>	<b>PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.</b>
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu Kedudukan	
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) diubah sebagai berikut:</p>

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.</p> <p>(2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tugas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Fungsi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPATK menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;</li> <li>b. pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;</li> <li>c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan</li> <li>d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> </ol>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
BAB II ORGANISASI	
Bagian Kesatu Susunan Organisasi	
	Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>PPATK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala PPATK;</li> <li>b. Wakil Kepala PPATK;</li> <li>c. Sekretariat Utama;</li> <li>d. Deputi Bidang Pencegahan;</li> <li>e. Deputi Bidang Pemberantasan;</li> <li>f. Pusat Teknologi Informasi;</li> <li>g. Inspektorat;</li> <li>h. Jabatan Fungsional; dan</li> <li>i. Tenaga Ahli.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) PPATK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala PPATK;</li> <li>b. Wakil Kepala PPATK;</li> <li>c. Sekretariat Utama;</li> <li>d. Deputi Bidang Pencegahan; dan</li> <li>e. Deputi Bidang Pemberantasan.</li> </ol> <p>(2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat;</li> <li>b. Pusat;</li> <li>c. Jabatan Fungsional; dan</li> <li>d. Tenaga Ahli.</li> </ol>
Bagian Kedua Kepala PPATK	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kepala PPATK adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.</p> <p>(2) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.</p> <p>(3) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK, seseorang atau beberapa pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk itu.	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Wakil Kepala PPATK</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.  (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.  (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sekretariat Utama</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.  (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
<p>a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh kegiatan di lingkungan PPATK;</p> <p>b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan PPATK;</p> <p>c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan PPATK;</p> <p>d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan</p> <p>e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.</p> <p>(2) Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Deputi Bidang Pencegahan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK yaitu di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.</p> <p>(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
<p>uang dan di bidang hukum;</p> <p>b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang dan di bidang hukum; dan</p> <p>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.</p> <p>(2) Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Deputi Bidang Pemberantasan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi PPATK yaitu di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.</p> <p>(2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
<p>uang;</p> <p>b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan</p> <p>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.  (2) Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Inspektorat</p>	
	Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.  (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Di lingkungan PPATK dibentuk Inspektorat.  (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawasan di lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.  (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:</p>	



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala PPATK d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pusat Teknologi Informasi</p>	
	Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Pusat Teknologi Informasi adalah unsur penunjang tugas dan fungsi PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. (2) Pusat Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Di lingkungan PPATK dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat. (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pusat. (4) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang, 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional.
	Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan PPATK.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> (1) Dalam hal Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak satu lokasi dengan Sekretariat Utama, fungsi yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam bentuk bagian. (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawasan di

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
	<p>lingkungan PPATK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.</p> <p>(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.</p>
	Ketentuan Pasal 26 dihapus.
<p>Pasal 26</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pusat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengembangan, pengelolaan data, dan penyelenggaraan sistem informasi;</li> <li>pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pengelolaan data, dan penyelenggaraan sistem informasi;</li> <li>pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pengelolaan data, dan penyelenggaraan sistem informasi; dan</li> <li>pelaksanaan administrasi Pusat Teknologi Informasi.</li> </ol>	
	Ketentuan Pasal 27 dihapus.
<p>Pasal 27</p> <p>Pusat Teknologi Informasi terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, 2 (dua) Bidang, dan kelompok jabatan fungsional.</p>	
<p>Bagian Kesembilan</p> <p>Tenaga Ahli</p>	
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Kepala PPATK dapat mengangkat Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
(2) Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, masa tugas, kewajiban, dan hak Tenaga Ahli diatur dalam Peraturan Kepala PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Eselon</p>	
	Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.b.</p> <p>(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.</p> <p>(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.</p> <p>(4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.</p> <p>(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.</p> <p>(3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.</p> <p>(4) Kepala Subbagian adalah jabatan structural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pengangkatan dan Pemberhentian</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p> <p>(2) Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala PPATK.</p>	
	Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat Teknologi Informasi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian Tata Usaha, Tenaga Ahli dan jabatan fungsional di lingkungan PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala PPATK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Apabila dipandang perlu, jabatan struktural tertentu di lingkungan PPATK dapat diisi dari bukan Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV TATA KERJA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPATK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi, serta instansi di luar PPATK sesuai dengan tugas masing-masing.</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan PPATK bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta mengawasi pelaksanaan tugas seluruh pegawai pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan PPATK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit-unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala-kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
wajib mengadakan rapat berkala.	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p>	
<p>Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengamanan personil, materiil, bahan keterangan dan kegiatan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBIAYAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p>	
<p>Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p>	
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Kepala setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p>	
<p>(1) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah. (2) Perwakilan PPATK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</p>	

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PPATK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Presiden ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Dalam hal jabatan fungsional di lingkungan Deputy belum ditetapkan, maka status jabatan Ketua Kelompok yang berada di lingkungan Deputy tetap berlaku yaitu disetarakan dengan eselon III.a.</p>	
	Judul Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Bagian Kedelapan Pusat</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>

<b>PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012</b>	<b>PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016</b>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 110</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 284</p>